KEMENTERIAN LUAR NEGERI – JUKLAK DAN JUKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT 2024

PERMENLU NO 6, BN 2024 (468), 34 HLM.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DIPLOMAT

ABSTRAK

- Untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Diplomat, perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Diplomat, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (3) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Kementerian Luar Negeri selaku instansi pembina mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Diplomat, kemudian berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Diplomat.
- Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 37 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 11 Tahun 2017, Keppres No. 108 Tahun 2003, PP No. 116 Tahun 2020, Kepmenlu No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004, Permenlu No. 6 Tahun 2021, Permenpanrb No. 1 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Klasifikasi/rumpun jabatan, tugas pokok, ruang lingkup, kedudukan, dan tanggung jawab, selanjutnya kategori, jenjang jabatan, dan gelar diplomatic, rangkap jabatan, penugasan khusus, penilaian kinerja dan konversi angka kredit, Pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dari jabatan, pengangkatan Kembali dalam jabatan, dan pemindahan ke dalam jabatan lain, serta kompetensi.

CATATAN :

- Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 12 Agustus 2024.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai persyaratan JFD yang diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Diplomat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1049), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.